

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Bab tinjauan pustaka ini memuat hasil-hasil penelitian terdahulu dan konsep teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Literatur pertama untuk menjadi pembanding dalam karya ilmiah ini yaitu jurnal berjudul “Upaya Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia oleh Wilmar International” yang ditulis oleh Fauzi Fadhlurrahman, pada tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas mengenai berbagai upaya seperti melakukan lobi, berkampanye terkait isu, aksi protes, investigasi, melakukan kerjasama dengan instansi, mempublikasikan melalui website dan sosial media serta melalui publikasi ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan sumber utama dari penelitian ini menggunakan data sekunder (Fadhlurrahman, 2021).

Literatur kedua yaitu jurnal berjudul “Strategi Greenpeace Indonesia dalam menangani deforestasi di hutan Papua oleh PT Korindo Group tahun 2016-2021” yang ditulis oleh Febby Rovika Dewi Sucipto, pada 2022. Dalam jurnal ini membahas berupa mengkaji beberapa hal penting mengenai strategi dari Greenpeace Indonesia dengan Forensic Architecture dalam mengatasi permasalahan deforestasi Hutan Papua oleh PT Korindo Group. Dalam jurnal ini dibahas mengenai problema deforestasi hutan yang terjadi di Papua, dan keterlibatan PT Korindo Group dalam proses merugikan hak hidup baik alam maupun masyarakat adat yang ada. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Greenpeace sudah sejauh mana dalam melindungi hutan Papua dari deforestasi yang diakibatkan perusahaan PT Korindo Group. Pada penelitian ini menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional yang mana sebuah LSM dapat melaksanakan pengorganisasian dengan membentuk suatu sistem yang terstruktur untuk menekan pihak tertentu dalam proses pembuatan kebijakan, baik di tingkat lokal, regional, maupun secara transnasional. (Sucipto, 2022).

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi” yang

ditulis oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat. Dalam jurnal berikut membahas tentang analisis masalah deforestasi di Papua dari perspektif teori *green politics*. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang cara pandang yang benar dalam menangani kejadian deforestasi terkait kegiatan perluasan adalah dengan menggunakan ekosentrisme berupa pengutamaan kelestarian lingkungan. Selanjutnya pemerintah Papua harus melakukan penelitian komparatif terhadap berbagai negara dan wilayah di Indonesia yang berhasil menerapkan teori *green politics* sebagai dasar kebijakan dan begitu pula dengan konstitusi. Greenpeace Internasional menghasilkan laporan yang berisi bukti antisipasi pelanggaran dalam penerbitan izin kepada 25 perusahaan dari 32 perusahaan yang menerima izin antara tahun 2011 sampai 2019. Selain dari itu situasi di Papua khususnya semakin luput dari sorotan dan perhatian, yang menjadikan bahan baku utama, yaitu kelapa sawit menjadi sumber utama ekspansi usaha. Analisis Greenpeace menemukan bahwa sebagian besar laporan berfokus pada provinsi Papua yang merupakan provinsi terdepan dalam menentukan transformasi keberlanjutan pemerintah Indonesia. *Green politics* merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat kerusakan lingkungan yang akibat deforestasi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya deforestasi terencana yang secara sah mengubah lahan hutan menjadi lahan non hutan. *Green politics* merupakan alat untuk mengkaji dan merencanakan program lingkungan hidup akibat deforestasi di Indonesia, khususnya Papua, dan untuk mencapai kelestarian lingkungan. (Hutabarat, 2022).

Literatur keempat yaitu jurnal berjudul “Peran Greenpeace Sebagai Organisasi Internasional Nonpemerintah (INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia” yang ditulis oleh Rachmad Affandi, pada tahun 2011. Dalam penelitian ini kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan multinasional mengalami peningkatan di berbagai negara. Dalam menangani kerusakan lingkungan global inilah yang membuat Greenpeace yang merupakan organisasi internasional nonpemerintah ikut campur. Dalam aksi ini Greenpeace memiliki keunikan dan mendatangkan banyak ketertarikan dari masyarakat untuk bergabung dalam aksi tersebut. Dalam melakukan aksi ini Greenpeace tidak meminta dana kepada pihak pemerintah, melainkan mendapat

dana dari para pendukungnya yang peduli akan kelestarian lingkungan. Aksi yang dilakukan Greenpeace demi terciptanya lingkungan yang nyaman dan indah yaitu berkampanye dengan dokumentasi dan kesaksian, yang menjadi dasar pelaksanaan dalam melakukan aksinya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi, gambaran, atau ilustrasi secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai realitas, karakteristik, serta interaksi antar fenomena yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Greenpeace bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan planet yang damai dan sehat. Greenpeace memprioritaskan Indonesia karena negara ini menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang signifikan (Affandi, 2011).

Literatur kelima yaitu jurnal berjudul “Greenpeace, Corporations and Deforestation Crimes: A Case study of Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) in Indonesia” yang ditulis oleh Lalu Putrawandi Karjaya, Rezki Satris, dan Suspiati pada tahun 2019. Dalam jurnal ini membahas upaya Greenpeace dalam menekan HSBC untuk tidak mendanai dan segera menjalankan kebijakan “*zero deforestation*”. Analisis yang digunakan penelitian ini yaitu konsep NGO dan Green Theory. Konsep NGO diterapkan untuk mengategorikan Greenpeace sebagai sebuah lembaga dan mengevaluasi peran lembaga dalam proses pembuatan kebijakan non-deforestasi HSBC. Sementara itu, teori hijau digunakan untuk mengamati kepentingan krusial dari masalah deforestasi dan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Greenpeace (Karjaya et al., 2019).

Literatur keenam jurnal berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International” yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan pada tahun 2020. Penelitian ini membahas perilaku perusahaan Wilmar Internasional dalam melakukan deforestasi. Dalam melakukan perilaku deforestasi perusahaan Wilmar Internasional diberi tekanan oleh Greenpeace dengan membentuk jaringan advokasi transnasional yang memadai untuk berkomitmen pada kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka. Melalui metode ini Greenpeace berhasil mendesak Wilmar Intrnasional untuk mengubah perilakunya. Metode penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder serta studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan artikel (Virgy et al., 2020).

Pada tinjauan literatur penulis menemukan beberapa persamaan dari keenam literatur ilmiah yang memuat hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas terkait topik utama upaya Greenpeace dalam mengatasi deforestasi hutan, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan perusakan lingkungan hutan. Penelitian ini memfokuskan peran Greenpeace sebagai organisasi non-negara yang aktif melawan dengan berbagai kampanye untuk melawan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari deforestasi. Greenpeace mengkaji kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam perusakan lingkungan dan menyoroti kebijakan non deforestasi. Meskipun ada beberapa persamaan dalam topik dan pendekatan yang digunakan, masing-masing jurnal memiliki fokus dan konteks yang sedikit berbeda, serta penulis dan tahun penulisan yang berbeda pula.

Pada tinjauan literatur ini penulis juga menemukan perbedaan dari keenam literatur ilmiah terdahulu yang memuat hasil penelitian dengan penelitian yang dibuat oleh penulis di mana pada keenam literatur. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif yang berbeda dalam melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa teori.

Berdasarkan hasil literatur ilmiah yang telah dibuat oleh penulis maka telah ditemukan persamaan dan perbedaan dari keenam literatur terdahulu yang memuat hasil penelitian dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Maka penulis menemukan bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan, karena penelitian ini memiliki pembahasan utama yang berbeda dan menjadi titik poin. Dalam penelitian ini tidak ada yang membahas bagaimana Greenpeace menjadi aktor politik dalam sudut pandang Hubungan Internasional menggunakan pendekatan *global governance* dan *environmental security* yang mana dalam literatur sebelumnya belum ada yang mengkaji Greenpeace dari sudut pandang *global governance* dan *environmental security*.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam menganalisis berbagai permasalahan yang ada pada penelitian ini penulis menggunakan teori *global governance* sebagai landasan teori dan kerangka berpikir utama dalam memandang permasalahan deforestasi yang terjadi di hutan Papua. Kemudian peneliti juga menggunakan teori lain yang digunakan seperti *environmental security*.

2.2.1 Global Governance

Teori *global governance* atau tata kelola global adalah kerangka kerja yang berusaha menjelaskan kemunculan, evolusi, dan efektivitas pengaturan tata kelola global. *Global governance* merupakan studi tentang bagaimana perubahan terjadi dalam menangani masalah yang melintasi batas, dan bahkan bagaimana perubahan tersebut harus terjadi di masa depan. Teori ini menekankan pentingnya memahami interaksi yang kompleks di antara berbagai aktor, termasuk negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktor swasta, dalam mengatasi masalah dan tantangan global. Teori ini menyoroti perlunya kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi di antara para aktor ini untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah tindakan secara bersama. Hal ini juga mengakui pentingnya kekuatan, kepentingan, dan norma-norma dalam membentuk pengaturan dan hasil tata kelola global. Teori tata kelola global menyediakan lensa untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pengaturan tata kelola global dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik (Karns et al., 2015).

Konsep pemerintahan global telah ada sejak zaman kuno, namun konsep kontemporer muncul setelah Perang Dingin berakhir. Meskipun negara masih mempertahankan kedaulatannya dan memiliki kekuasaan koersif, tata kelola global semakin bergantung pada otoritas lain. Emmanuel Adler dan Steven Bernstein (2004) menekankan bahwa "pemisahan kekuasaan koersif dan aturan yang sah adalah ciri paling mencolok dari pemerintahan global kontemporer." Ada berbagai aktor dan mekanisme pemerintahan yang terlibat. Ini merupakan upaya kolektif oleh negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya untuk menangani tantangan

bersama dan merebut peluang, tanpa melampaui batas-batas nasional. Oleh sebab itu, fenomena ini butuh penyelidikan tidak cuma terhadap bentuk yang bisa diambil, politik serta perkembangannya, aktor yang memainkan berbagai peran, dan hubungan di antara mereka, tetapi juga bentuk dan pola keduanya kekuasaan dan otoritas.

Menurut Thomas Weiss dan Rorden Wilkinson (2014, hal. 211) tata kelola global merangkum ide, nilai, norma, prosedur, dan institusi formal dan informal yang membantu semua aktor, termasuk negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan perusahaan multinasional, dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah yang melintasi batas-batas nasional. Hal ini mencakup hukum internasional dan organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara, namun melampaui kerangka negara karena kompleksitas dunia saat ini dan keberadaan berbagai aktor dan mekanisme pemerintahan.

Sebagian dari konsep "pemerintahan global" adalah metode yang memperbolehkan kita untuk mengamati proses jangka panjang organisasi internasional (OI) dalam mengorganisir upaya kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama di masa lalu, kini, maupun di masa yang akan datang (Claude 1964: 4). Dalam global governance lebih memfokuskan terutama organisasi antar pemerintah (IGO), serta menunjukkan peran penting aktor non-negara (NSA) di mana dan bagaimana mereka terlibat. Oleh karena itu, tata kelola global merupakan upaya kolektif oleh negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya untuk mengatasi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang, tanpa melihat batasan-batasan nasional (Karns et al., 2015).

Dalam memahami operasi teori *global governance* menurut Hedley Bull (1977), dapat dilihat menggunakan paradigma *English School Classic* dengan beberapa cara, antara lain:

1. Paradigma English School Classic menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah global, termasuk masalah lingkungan.

2. Paradigma ini juga menekankan pentingnya norma-norma internasional dan hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara dan mengatasi masalah global.
3. English School Classic juga menekankan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam mengatasi konflik internasional dan mempromosikan kerjasama internasional.
4. Paradigma ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi masalah global, termasuk masalah lingkungan.
5. English School Classic juga menekankan pentingnya keseimbangan kekuatan dan Stabilitas internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Teori global governance dan teori English school keduanya merupakan teori yang penting dalam hubungan internasional, karena kedua teori tersebut memiliki persamaan yaitu melakukan interaksi untuk menangani suatu permasalahan dengan berbagai aktor. Maka dari itu kedua teori tersebut akan membantu penelitian ini untuk menjabarkan implementasi dari program Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan di Papua.

2.2.2 Environmental Security

Setelah Perang Dingin berakhir dampak buruk dari penurunan lingkungan meningkatkan kesadaran akan upaya konsep keamanan yang lebih luas di kalangan komunitas akademik, politik, dan militer. Keamanan didefinisikan sebagai manusia itu sendiri. Dalam menjaga keamanan, manusia perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya demi terciptanya masa depan yang berkelanjutan. Konsep keamanan lingkungan telah muncul dalam perdebatan penelitian internasional, tanpa pernah benar-benar diangkat sebagai alat analisis (Graeger, 1996).

Terdapat empat alasan yang jelas untuk menghubungkan secara teoritis dan operasional antara keamanan dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertama, penurunan kualitas lingkungan merupakan ancaman serius bagi keamanan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Pencemaran udara dan air, deforestasi, erosi tanah, dan lain-lain yang

disebabkan oleh aktivitas manusia dan militer dapat mengubah kondisi kehidupan manusia secara signifikan. Oleh karena itu, banyak definisi keamanan lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan yang berkelanjutan untuk lingkungan manusia (Graeger, 1996).

Kedua, konflik dapat disebabkan dan dipicu oleh perubahan lingkungan atau degradasi. Degradasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan dapat memicu konflik baik di dalam maupun antara negara-negara. Apabila kerusakan lingkungan terjadi akibat tindakan perang yang disengaja, hal tersebut kerap kali memperparah konflik. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat memperburuk konflik yang timbul karena faktor lain seperti ketegangan antar suku, agama, atau kesenjangan sosial-ekonomi (Graeger, 1996).

Ketiga, pentingnya prediktabilitas dan kontrol di dalam pertimbangan keamanan militer juga berlaku dalam menjaga lingkungan. Sverre Lodgaard (1990, hlm. 17) berpendapat bahwa ada konsep kesamaan yang membenarkan penggunaan istilah "keamanan" dalam kedua konteks tersebut. Kondisi lingkungan yang mengalami degradasi tak dapat diperbaiki atau sistem ekologi yang mengalami perubahan dramatis dapat meningkatkan terjadinya konflik (Graeger, 1996).

Environmental security atau keamanan lingkungan merujuk pada kelangsungan hidup lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, dengan tiga aspek utama: 1) mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, 2) mencegah atau menanggapi konflik yang disebabkan oleh isu lingkungan, dan 3) menjaga integritas lingkungan karena nilai moral yang melekat (Glenn et al., 1998, hal. 17).

Menurut teori *environmental security*, lingkungan dan sumber daya alam memainkan peran penting dalam perdamaian dan keamanan. Beberapa peran lingkungan dan sumber daya alam dalam konteks *environmental security* adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam yang terbatas dapat memicu konflik dan ketidakstabilan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk

mencegah konflik dan ketidakstabilan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan.

2. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Perubahan iklim dapat memicu konflik dan ketidakstabilan di berbagai wilayah, seperti konflik atas sumber daya air dan lahan. Oleh karena itu, mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana) perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampak lingkungan yang sudah terjadi menjadi penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan.

3. Kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman lingkungan menjadi penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Kerjasama internasional dapat membantu mengatasi masalah lingkungan yang melintasi batas negara dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Hanifan, 2019).

Dengan demikian, hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan dan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, upaya Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan di Papua – Indonesia, maka penulis dapat merumuskan suatu asumsi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Greenpeace merupakan bagian dari masyarakat kosmopolitan non-negara yang berupaya menangani masalah lingkungan, dalam hal ini deforestasi hutan di Papua yang dianggap sebagai masalah bersama yang memerlukan penanganan bersama. Upaya yang dilakukan Greenpeace dijalankan melalui program ‘zero deforestation’ yaitu dengan melakukan demonstrasi di publik dan berdialog dengan pihak pemerintah sehingga memberikan kesadaran kepada publik dan pemerintah agar tidak melakukan deforestasi di hutan Papua.”**

2.4 Kerangka Analisis

